



SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM SEBAGAI SISTEM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH (STUDI PT. FAC SEKURITAS BENGKULU)

Selpi Dwi Putri¹, Supardi Mursalin², Yetti Afrida Indar³ & Kustin Hartini⁴

^{1,2,3&4}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu*
Email : selvidwiputri9@gmail.com, supardi@iainbengkulu.ac.id, yeti.afrida@gmail.com,
kustinhartini@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem transaksi saham melalui *sharia online trading system* di pasar modal syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang mana diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara yaitu dengan cara mewawancarai investor dan *customer relations and communication* PT. FAC Sekuritas Cabang Bengkulu, dan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa mekanisme transaksi saham menggunakan sistem *online trading* syariah dimulai dengan proses pembukaan akun, kemudian nasabah akan mendapatkan *User ID*, *PIN* dan *Password* untuk bisa *login* pada aplikasi FAST (*First Asia Smart Trading*). Kemudian pemahaman investor dalam bertransaksi saham melalui *sharia online trading system* (SOTS) termasuk dalam kategori pemahaman tingkat menengah, dimana investor memahami tentang pengetahuan dan kemampuan untuk mengerti mengenai transaksi saham menggunakan *sharia online trading system*, dan mampu menafsirkan serta menghubungkan beberapa pengetahuan dasar tentang perdagangan saham, misalnya dalam transaksi jual beli saham syariah.

Kata Kunci : Sharia Online Trading System (SOTS), Transaksi Saham, Pasar Modal Syariah.

ABSTRACT

This study aims to determine the stock transaction system through the sharia online trading system in the sharia capital market. This type of research is field research, using a qualitative approach. The data source used is the primary data source which is obtained directly from the original source without going through intermediaries, namely by interviewing Investors and Customer Relations and Communication of PT. FAC Securities Bengkulu Branch, and secondary data sources come from books, as well as other literature related to research. Data collection techniques used are Observation, Interview and Documentation. From the results of the research and discussion it was found that the stock transaction mechanism using the sharia online trading system starts with the account opening process, then the customer will get a User ID, PIN and Password to be able to log in to the FAST (First Asia Smart Trading) application. Then Investors' understanding of stock transactions through the sharia online trading system (SOTS) is included in the category of intermediate level understanding, where investors understand the knowledge and ability to understand stock transactions using the sharia online trading system, and are able to interpret and relate some basic knowledge about stock trading. , for example in buying and selling Islamic shares.

Keywords : Sharia Online Trading System (SOTS), Stock Transaction, Islamic Capital Market.

PENDAHULUAN

Kajian mengenai pasar modal maupun pasar modal syariah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti lainnya, tetapi yang fokus mengenai sistem perdagangan saham syariah dengan menggunakan *syariah online trading system* pada perusahaan sekuritas masih tergolong minim dari pengkajian. Penelitian-penelitian didalam penelitian terdahulu secara umum membahas mengenai beberapa tema yang terkait dengan pasar modal di Bursa Efek Indonesia, namun penelitian terhadap sistem perdagangan saham syariah dengan menggunakan *syariah online trading system* di perusahaan sekuritas masih sangat sedikit. Maka dari itu, bagaimana kesesuaian antara sistem perdagangan dan regulasi *syariah online trading system* dalam perusahaan sekuritas masih diperlukan pengkajian lebih lanjut.

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat di masa sekarang telah merubah pola, tingkah laku serta kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tak terkecuali juga investor yang berinvestasi di pasar modal, di Indonesia sendiri pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merubah prilaku dan cara bertransaksi di pasar modal. Dalam bertransaksi di pasar modal seorang investor baik itu individu maupun institusional membutuhkan perantara untuk membeli surat-surat berharga, dalam hal ini peran jasa perantara di pasar modal adalah perusahaan efek, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). (Utama, 2020)

Dalam melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI), keseluruhan kinerja transaksi yang ada di bursa saat ini sudah menggunakan sistem *online* baik penjualan, pembelian, pencatatan dan lain-lain. sistem yang digunakan oleh BEI dalam transaksi saham syariah memiliki sistem khusus yang dikenal dengan *sharia online trading system*

(SOTS), merupakan sistem yang dikembangkan oleh anggota sebagai fasilitas bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. (Haridhi, 2020)

Sharia online trading system (SOTS) sebagai bentuk implementasi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. *Sharia online trading system* (SOTS) adalah sistem transaksi saham syariah secara *online* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang akan melakukan transaksi saham syariah. Mekanisme SOTS mirip dengan *scripless trading system* (perdagangan tanpa warkat), yang berbeda adalah prinsip syariah yang menjadi dasar transaksi. (Fikrianto, 2021)

Dengan adanya *syariah online trading system* (SOTS) masyarakat Indonesia lebih mudah untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah. Namun, meskipun beberapa sekuritas telah memfasilitasi *syariah online trading system* (SOTS), beberapa masyarakat beranggapan bahwa jalannya perdagangan efek belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan sistem perdagangan efek masih jadi satu dengan sistem konvensional. (Agustin, 2019)

Salah satu produk investasi yang tersedia di pasar modal syariah Indonesia yaitu saham. Perusahaan yang sahamnya diperjual belikan di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah perusahaan tercatat. Salah satu anak perusahaan PT. Bursa Efek Indonesia yang cukup berkembang saat ini yaitu PT. FAC Sekuritas Indonesia. PT. FAC Sekuritas Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perantara perdagangan surat-surat berharga (efek) yang menghubungkan investor baik individu maupun institusi dengan pasar modal dalam hal ini bursa efek Indonesia selaku otoritas yang menaungi pasar modal di Indonesia. PT. FAC Sekuritas Indonesia di dirikan dari tahun 1989 dengan nama PT. Alvitamas

Securities kemudian pada tahun 1991 masuk kedalam group Panin dan berganti nama menjadi PT. Panin Capital. Selanjutnya pada tahun 2008 berganti nama menjadi PT. First Asia Capital dan pada tahun 2009 meluncurkan *website* perseroan untuk memudahkan akses bagi nasabah, lalu pada tahun 2011 diluncurkanlah aplikasi *online trading* bernama *First Asia Smart Trading* (FAST) kemudian pada 2013 untuk lebih mempermudah nasabahnya diluncurkanlah *FAST Mobile* untuk *smartphone* yang masih digunakan hingga sekarang. Pada tahun 2017 perusahaan secara resmi berganti nama menjadi PT. FAC Sekuritas Indonesia.

Perusahaan sekuritas yang memiliki kantor cabang pertama di Provinsi Bengkulu ialah PT. FAC Sekuritas, yang tentunya memiliki strategi tersendiri dalam menarik investor di Provinsi Bengkulu. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia berlomba-lomba menciptakan inovasi transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah termasuk perusahaan sekuritas. Kini, perusahaan sekuritas memiliki *sistem online trading* berbasis Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sharia Online Trading System (SOTS)

Sharia online trading system (SOTS) adalah salah satu layanan *online trading* sistem yang di desain berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari fatwa DSN-MUI No. 80. Fitur-fitur standar dalam *syariah online trading system* secara umum adalah fitur jual beli saham, *update* perkembangan harga setiap waktu, indikator untuk menganalisa pergerakan harga saham, berita-berita yang berkaitan dengan perusahaan dan fitur keuangan pelaku pasar. *Sharia online trading system* (SOTS) merupakan suatu fasilitas transaksi saham secara *online* dengan menerapkan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. (Prasetya, 2017)

Dalam mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah diperlukan peningkatan *supply* dan *demand* atas produk dan jasa pasar modal syariah. Peningkatan jumlah dan variasi dari sisi *supply* produk pasar modal syariah, baik dari yang berasal dari emiten maupun perusahaan sekuritas. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah investor adalah dengan diluncurkannya SOTS. *Sharia online trading system* diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. Parameter yang digunakan dalam penyusunan SOTS merupakan penjabaran dari transaksi yang dilarang syariah dan tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor 80. Oleh sebab itu, SOTS hanya ada di pasar modal Indonesia. Sebagai produk berbasis syariah maka SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariahnya oleh DSN-MUI sebelum digunakan oleh perusahaan efek. (Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2015)

Transaksi

Transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan merupakan inti dari kehidupan perusahaan. Transaksi yang terjadi tergantung dari kepercayaan yang diberikan konsumen kepada perusahaan. Kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dapat dibangun melalui kualitas produk, pelayanan saat penjualan hingga pelayanan purna jual.

Pencatatan transaksi yang akurat adalah salah satu bentuk pelayanan yang terjadi saat penjualan berlangsung, dan kegiatan pelayanan transaksi ini menjadi sangat penting, karena menyangkut pencatatan keuangan baik yang harus dikeluarkan oleh konsumen itu sendiri sebagai konsekwensi atas produk yang dia beli, maupun sejumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan sebagai bentuk pembayaran atas produk yang dia beli, maupun sejumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan sebagai bentuk pembayaran atas produk yang akan perusahaan serahkan kepada konsumen.

Transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pengertian transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Pengertian transaksi dalam suatu perdagangan adalah persetujuan jual beli antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Sedangkan dalam suatu perusahaan, transaksi dapat diartikan sebagai suatu peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Peristiwa ekonomi yang mempengaruhi susunan harta, utang dan modal perusahaan. Seperti menjual, membeli, membayar gaji, membayar telepon, membayar sewa serta membayar biaya-biaya lainnya.

Lingkup transaksi dalam suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi :

- a. Menurut pihak yang melakukan, transaksi dibedakan menjadi : Transaksi internal, yaitu transaksi yang hanya melibatkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Transaksi eksternal, yang melibatkan pihak luar perusahaan.
- b. Menurut sumbernya, transaksi dibedakan menjadi : Transaksi modal, yaitu transaksi yang bisa mempengaruhi struktur modal perusahaan. Transaksi usaha, yaitu transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. (Mahtuma, 2018)

Saham

Saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham memperoleh pendapatan dari dividen dan *capital gain* (selisih antara harga jual dan harga beli). Saham merupakan sebuah surat berharga keuangan (*financial security*) yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka terhadap saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar

saham perusahaan. Pemegang saham merupakan pemilik-pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk memperoleh bagian dari laba perusahaan dalam bentuk dividen. (Hayati, 2010)

Saham syariah merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal syariah. Seperti halnya diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah (*sharia compliance*). Dengan demikian, kalau saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Maka dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, *riba*, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain. (Yafiz, 2008)

Adanya saham syariah Indonesia dengan beroperasinya Bursa Efek Indonesia yang mempunyai bentuk operasionalisasi jauh berbeda dengan perbankan konvensional diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang sangat urgen bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah. Perbedaan yang mendasar antara saham syariah dengan perbankan konvensional adalah dengan adanya larangan *riba* (bunga).

Berikut ini beberapa jenis-jenis saham :

- a. Saham Biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah sekuritas yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki hak suara dalam RUPS. Dalam referensi lainnya dijelaskan, saham (biasa) adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupaun institusi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Terdapat dua jenis saham biasa, antara lain :

- 1) Saham atas nama, adalah saham yang nama pemilik saham tertera diatas saham tersebut.

- 2) Saham atas unjuk, adalah saham yang nama pemilik saham tersebut tidak tertera diatas saham.

b. Saham Preferensi (*Preferred Stock*)

Saham preferen adalah saham yang mempunyai kombinasi karakteristik obligasi dan saham biasa. Pemegang saham prefensi memiliki beberapa hak yang unik. (Sunariyah, 2003)

Pasar Modal Syariah

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bias diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen maupun institusi lainnya dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. (Pandaya et al, 2020)

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang selama dua dekade, yaitu sejak pertama kali diluncurkan reksadana syariah pada tahun 1997. Produk yang tersedia hingga akhir 2016 terdiri dari saham syariah, *sukuk*, reksadana syariah dan *exchange traded funds* (ETF) syariah. Produk saham di pasar modal syariah dapat dijangkau oleh semua kalangan. Oleh karena itu, pada bulan November 2016 Bursa Efek Indonesia yang bekerja semua dengan berbagai lembaga penunjang pasar modal seperti lembaga sekuritas, KPEI, KSEI dan galeri investasi di berbagai daerah secara massif mengkampanyekan program Yuk Nabung Saham untuk meningkatkan jumlah investor ritel di pasar modal. (Prasetia, 2017)

Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Artinya, untuk memahami pasar modal syariah maka mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan, tidak bisa dipilih antara keduanya. Aktivitas di

pasar modal mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. (Abdalloh, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting, yaitu :

1. Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah.
2. Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. (Yustati, 2017)

Pasar modal memiliki peran peningkatan aktivitas ekonomi nasional karena dengan adanya pasar modal, perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju. Pasar modal berfungsi sebagai wadah pengalokasian dana secara efisien antara investor dengan perusahaan dengan memperjualbelikan instrument keuangan. Bagi investor sendiri, pasar modal berfungsi sebagai alternatif berinvestasi yaitu dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. (Tambunan, 2020)

Perusahaan Sekuritas

Menurut Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. (Yustati, 2017)

Dari kalimat diatas dapat dimaksudkan bahwa perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Seperti halnya dalam pengertian tersebut, terdapat 3 fungsi dari perusahaan efek yaitu sebagai penjaminan emisi, perantara pedagang efek dan manajer investasi. Perusahaan efek dapat menjalankan salah satu fungsi tersebut. Jumlah fungsi yang dijalankan akan berpengaruh terhadap modal disetor yang wajib dipenuhi.

Penjamin efek merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan/atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perantara efek adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk membeli atau menjual efek bagi kepentingan pihak lain. Pedagangan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan membeli atau menjual efek untuk kepentingan perusahaan sendiri. Manajer investasi merupakan pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan yang dikumpulkan dari sponsor dan masyarakat umum dalam bentuk instrumen finansial, yaitu saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Perusahaan efek memperoleh izin usaha dari BAPEPAM. (Samsul, 2015)

Menurut UUPM Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan perundangan lainnya, anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau saran bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek.

Perusahaan efek yang ingin melakukan perdagangan sebagai perantara atau pedagang efek yang memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) perusahaan efek yang tidak memiliki SPAB dapat melakukan kegiatan sebagai pedagang efek yang melakukan jual beli efek layaknya sebagai investor, tetapi tidak dapat melakukan transaksi langsung dibursa efek. Perusahaan efek ini melakukan pesanan beli dan jual melalui perusahaan efek lainnya yang menjadi anggota bursa. (Yustati, 2017)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis. Metode pendekatan deskriptif analitis dilakukan dengan cara mendeskripsikan kata-kata kemudian di susul dengan analisis. Metode deskriptif analitis berarti bukan hanya melakukan deskripsi murni, melainkan juga menetapkan arti, dan menarik kesimpulan atau implikasi. Dengan demikian, metode ini berusaha juga mendeskripsikan fakta secara logis. Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif yang berupa mendeskripsikan atau menggambarkan tentang transaksi saham di pasar modal syariah melalui SOTS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan Sharia Online Trading System (SOTS) di PT. FAC Sekuritas Cabang Bengkulu.

a. Pembukaan Akun Saham

Mekanisme transaksi saham menggunakan *sharia online trading system* dimulai dengan proses pembukaan akun terlebih dahulu, setelah pembuatan akun selesai nantinya nasabah akan mendapatkan *User ID*, *PIN* dan *Password* melalui *email* pribadi yang didaftarkan pada saat pembukaan akun untuk bisa *login* ke aplikasi menggunakan sistem *online trading syariah* di FAC Sekuritas.

b. Aplikasi FAST (First Asia Smart Trading)

Nasabah diarahkan untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi FAC sekuritas yaitu aplikasi FAST (*First Asia Smart Trading*). FAST juga tersedia dalam 3 *platform* yaitu *Desktop (PC/Laptop)*, *Web (Web Browser)*, dan *Mobile (Android dan IOS)*. *Platform* inilah yang akan memberikan kemudahan serta kebebasan untuk bisa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja. Setelah itu nasabah *login* ke aplikasi dengan memasukkan *User ID*, *Password* dan *PIN*.

c. Pengenalan Fitur Aplikasi FAST (First Asia Smart Trading)

Untuk fitur yang terdapat di dalam aplikasi FAC sekuritas menggunakan sistem *online trading syariah* yaitu beli jual saham, analisis saham, *Fund Withdraw* (penarikan dana), *Fund Deposit* (penyetoran dana). Akad yang digunakan dalam transaksi saham melalui *sharia online trading system* yaitu akad *ijarah*, karena akad *ijarah* merupakan akad yang penggunaan suatu barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik. Jadi investor memanfaatkan sebuah sistem yang dimiliki FAC sekuritas tanpa ada pemindahan hak milik. Strategi FAC sekuritas dalam meningkatkan sistem perdagangan saham melalui sistem *online trading syariah* yaitu dengan melakukan migrasi atau *update* aplikasi, dengan tujuan untuk memudahkan investor dalam melakukan transaksi dan memahami sistem *online trading syariah* di FAC sekuritas.

d. Transaksi Saham Melalui Sharia Online Trading System (SOTS) Pada Aplikasi FAST.


Sebelum nasabah melakukan transaksi saham di aplikasi FAC Sekuritas, nasabah terlebih dahulu mengenal akad apa saja yang ada dalam transaksi saham di FAC Sekuritas. Dalam transaksi saham melalui sistem *online trading syariah* menggunakan akad *ijarah*, karena akad *ijarah* merupakan akad yang penggunaan suatu barang atau jasa tanpa pemindahan hak milik. Jadi investor memanfaatkan sebuah sistem yang dimiliki FAC sekuritas tanpa ada pemindahan hak milik, misalnya pemindahan hak milik seperti saham dengan perusahaan yang sudah dipilih oleh investor yang menggunakan sistem syariah tidak akan ada pemindahan

hak dalam pembelian dan penjualan saham akan masuk ke aplikasi sebagai pengguna manfaat sekuritas. Kemudian ada hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan transaksi saham terhadap *sharia online trading system* yang pertama jangan membeli saham yang non syariah karena walaupun dicoba untuk membeli sahamnya tetap tidak akan bisa sukses transaksinya karena sistemnya sudah syariah. Kemudian yang kedua membeli perusahaan yang harganya melebihi saldo yang kita miliki, misal kita membeli saham A harganya 200 ribu tetapi saldo kita hanya 150 ribu nah itu tidak akan bisa melakukan pembelian saham tersebut. Jika tetap dilakukan maka akan muncul *pop up* tentang *riba* dan kaidah fiqih. Strategi FAC Sekuritas dalam meningkatkan sistem perdagangan saham yaitu FAC Sekuritas selalu melakukan migrasi terhadap aplikasi sistem *online trading syariah*, gunanya yaitu untuk memudahkan investor dalam melakukan transaksi. Jadi *update* aplikasi fitur yang ada di aplikasi itu dipersingkat lagi supaya memudahkan investor memahami sistem *online trading syariah* di FAC sekuritas.

Pemahaman Investor PT. FAC Sekuritas Cabang Bengkulu Dalam Bertransaksi Saham Melalui Sharia Online Trading System (SOTS).

Pemahaman investor mengenai transaksi saham melalui *sharia online trading system* dimana *informan* yang diambil 39 orang dari investor FAC Sekuritas Bengkulu. Jawaban bervariasi ditemukan dalam proses wawancara selain itu jawaban tujuan yang sama namun disampaikan dengan argumen pemahaman yang berbeda-beda juga ditemukan dilapangan.

Gambar 1. Persentase Pemahaman Investor terhadap Transaksi Saham Melalui SOTS



Pada gambar 1 menunjukkan bahwa 23 % Investor FAC Sekuritas Bengkulu memiliki tingkat pemahaman dikategorikan Terjemahan (*Translate*) artinya investor belum terlalu paham mengenai transaksi saham menggunakan *sharia online trading system*. Namun ketika ditanya mengenai transaksinya *informan* terlihat gagap karena ditemukan penjelasan yang diberikan oleh *informan* yang bisa dikategorikan keliru mengenai beberapa pertanyaan transaksi saham melalui SOTS yang ada di pasar modal khususnya pada aplikasi FAC Sekuritas.

Sebanyak 51 % investor FAC Sekuritas Bengkulu menghasilkan tingkat pemahaman pada kategori menafsirkan, karena investor memahami tentang transaksi saham menggunakan sistem *online trading syariah* pada aplikasi FAST FAC Sekuritas. Mereka menyampaikan bahwa melalui SOTS memudahkan investor dalam perdagangan saham sesuai dengan prinsip syariah.

Pada gambar 1 sebesar 26% menunjukkan bahwa investor FAC Sekuritas Bengkulu paham pada tingkat ekstrapolasi atau bisa dikatakan sudah memahami dan mengerti tentang transaksi saham melalui *sharia online trading system* pada aplikasi FAC Sekuritas. Hal ini dikarenakan investor berinvestasi dalam jangka waktu menengah, memiliki referensi yang banyak mengenai SOTS, serta mampu menjelaskan prediksi jual beli saham.

Pemahaman tingkat bawah, pemahaman ini menggambarkan seseorang mengetahui tentang sistem *online trading syariah* secara umum atau pengetahuan dasar mengenai SOTS. Individu mampu menjelaskan teori-teori dasar tentang SOTS.

Pemahaman tingkat menengah, pemahaman menengah menitik beratkan pengetahuan dan kemampuan untuk mengerti mengenai transaksi saham. Pada penerapannya tingkat ini mampu menafsirkan dan menghubungkan beberapa pengetahuan dasar tentang perdagangan saham, misalnya dalam transaksi jual beli saham syariah.

Pemahaman tingkat atas, pemahaman tingkat ini menunjukkan pemahaman sebenarnya tentang transaksi saham melalui sistem *online trading syariah* yaitu mengetahui tentang cara transaksi saham menggunakan SOTS, transaksi jual beli saham syariah, dan transaksi yang ditolak ketika ada pembelian saham yang non syariah maka otomatis akan muncul *pop up* tentang *riba*.

KESIMPULAN

Mekanisme transaksi saham menggunakan *sharia online trading system* (SOTS) di PT. FAC Sekuritas Cabang Bengkulu dimulai dengan proses pembukaan akun terlebih dahulu, kemudian setelah pembukaan akun selesai nantinya nasabah akan mendapatkan *User ID*, *PIN* dan *Password* untuk bisa *login* ke aplikasi

menggunakan *sharia online trading system* di FAC Sekuritas. Untuk *login* ke aplikasi, nasabah diarahkan untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi FAC sekuritas yaitu aplikasi FAST (*First Asia Smart Trading*), kemudian nasabah dikenalkan fitur aplikasi FAST, setelah itu nasabah bisa bertransaksi saham pada aplikasi tersebut. Pemahaman investor PT. FAC Sekuritas Cabang Bengkulu dalam bertransaksi saham melalui *sharia online trading system* termasuk dalam kategori pemahaman tingkat bawah, menengah, dan pemahaman tingkat atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan. 2018. *Pasar Modal Syariah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Agustin, Inneke Wahyu. 2019. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Sharia Online Trading System Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.80/DPS/III/2011. *AHKAM*, 7(2), p. 309-332.
- Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 Membangun Sinergi Untuk Pasar Modal Syariah Yang Tumbuh, Stabil, Dan Berkelanjutan*. Direktorat Pasar Modal Syariah. Jakarta.
- Fikrianto, Hayyu. 2020. Penerapan Sharia Compliance Pada Syariah Online Trading System (SOTS) di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Haridhi, Hafiz Mubarraq. 2020. Syariah Online Trading System (SOTS) Sebagai Sistem Transaksi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Tinjauan Terhadap PJOK No. 15 Tahun 2015. *Az Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2), p. 163-188.
- Hayati, Nurul. 2010. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Price Earning Ratio (PER) Sebagai Salah Satu Kriteria Keputusan Investasi Saham Perusahaan Real Estate dan Property Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), p. 53-62.
- Mahtuma, Binti. 2018. *Administrasi Transaksi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Pandaya., Julianti, Pujihastuti Dwi., & Suprpta, Imam. 2020. Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), p. 233-243.
- Prasetia, Yussi Septa. 2017. Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), p. 133-144.
- Samsul, Mohamad. 2015. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Penerbit Erlangga. Makassar.
- Sunariyah. 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Tambunan, Diana. 2020. Investasi Saham Di Masa Pandemi Covid-19. *Widya Cipta : Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 4(2), p. 117-123.
- Utama, Rafelito Octa Putra. 2020. Pengaruh Kelengkapan Fitur, Kemudahan Penggunaan dan Biaya Transaksi Terhadap Kepuasan Nasabah Aplikasi Online Trading Pada PT. FAC Sekuritas Indonesia. *Skripsi*, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yafiz, Muhammad. 2008. Saham Dan Pasar Modal Syariah : Konsep, Sejarah Dan Perkembangannya. *MIQAT*, 42(2), p. 232-246.
- Yustati, Herlina. 2017. Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah dalam Meningkatkan Investor Saham di Pasar Modal

Syariah. *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(2), p. 107-122.